

KORUPSI DAN TANTANGAN GLOBAL

(Oleh: M. Arief Amrullah)

A. PENDAHULUAN

Korupsi sebagai bagian dari permasalahan kejahatan pada umumnya, telah menjadikannya sebagai suatu komoditi. Beta tidak, ketika berlangsungnya kampanye partai politik sampai dengan kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden, korupsi merupakan *barang* yang layak untuk dijual ke publik. Karena itu, mereka yang berkampanye tersebut ramai-ramai mengusung isu korupsi, dan jika tidak maka seolah kampanye mereka tidak *abdol*. Ini berarti, kendati korupsi sudah merupakan barang tua, tapi selalu aktual untuk dibicarakan. Tidak, hanya sekedar konsumsi untuk diperbincangkan, tapi justru korupsi merupakan penyakit yang harus dienyahkan dan diberantas.

Permasalahan korupsi, tidak lagi hanya terbatas pada persoalan nasional suatu negara, termasuk Indonesia, tetapi juga merupakan bagian dari permasalahan global, dan sejak dipublikasikannya panduan praktis kali pertama dalam menghadapi korupsi oleh *the Centre for International Crime Prevention* (CICP) pada tahun 1992, yang bekerjasama dengan Departemen Kehakiman Amerika Serikat, dunia telah menyaksikan adanya peningkatan kesadaran oleh pemerintah dan lembaga-lembaga internasional, yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu sehubungan dengan perluasan dan pengaruh negatif korupsi. Dalam beberapa tahun terakhir, organisasi-organisasi internasional, pemerintah dan sektor swasta telah menganggap korupsi sebagai penghalang yang serius terhadap pemerintahan yang demokratis, kualitas pertumbuhan, dan stabilitas nasional dan

internasional. Karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan yang efektif terhadap praktik-praktik korupsi tersebut.¹

Berbagai konferensi internasional, seperti pada konferensi PBB mengenai kejahatan terorganisasi transnasional, yang diselenggarakan di Palermo, Itali, tanggal 12-15 Desember 2000, telah dibicarakan bahwa korupsi merupakan permasalahan yang kompleks baik sosial, politik maupun ekonomi. Sebelumnya, pada konferensi para menteri mengenai kejahatan terorganisasi transnasional yang diselenggarakan di Naples, 21-23 November 1994 agenda item 5, dengan tema *National Legislation and its Adequacy to Deal with the Various Forms of Organized Transnational Crime; Appropriate Guidelines for Legislative and Other Measures to be Taken at the National Level*, antara lain dikemukakan bahwa korupsi merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi transnasional, karena itu perlu ada upaya-upaya bersama untuk menanggulangnya. Mengapa demikian, karena korupsi sangat membantu kegiatan-kegiatan kelompok penjahat terorganisasi.

Sebagai bagian dari kejahatan terorganisasi, karenanya wajar jika terdapat kesulitan dalam pengungkapannya. Bahkan dalam Kongres PBB ke-5 mengenai *the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang diselenggarakan di Jenewa dari tanggal 1 hingga 12 September 1975. Di mana pembicaraan yang dipokuskan pada kejahatan sebagai bisnis (*crime as business*), baik pada tataran nasional maupun transnasional, yaitu *organized crime, white-collar crime* dan korupsi, di samping penjahat-penjahat biasa yang luput dari pemantauan. Kejahatan korporasi dan kejahatan terorganisasi atau kejahatan-kejahatan sindikat mempunyai banyak kesamaan dan dapat melibatkan aparat penegak

¹ UN Anti-Corruption Policy, Global Programme Against Corruption, Draft UN Manual on Anti-Corruption Policy, Vienna, June 2001, hal. 2.